

**BAB II**

**PERBEDAAN SANKSI HUKUM PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PEJABAT DENGAN NON PEJABAT**

**2.1 Aturan, Unsur-unsur Hukum Perbuatan Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" dapat di gunakan sebagai penerjemah dari "*strafbaar feit*" adalah perbuatan pidana, delik atau peristiwa pidana serta dalam perbuatannya dapat di kenakan hukuman. Menurut Sudarto adalah :

1. Dalam peristiwa pidana menggunakan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 ini terdapat pada pasal 14
2. Dalam peristiwa pidana di gunakan dalam Undnag –undang no 1 tahun 1951 membahas mengenai tindakan sementara dalam menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan serta acara pengadilan pengadilan sipil
3. Perbuatan yang dihukum hal tersebut di atur dalam Undang-undang Darurat nomor 2 tahun 1951 membahas tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;

4. Segala hal yang dapat diancam dengan hukum. Terdapat pada Undang-undang darurat no 16 tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.<sup>12</sup>

Pengertian *strafbaar feit* menurut pendapat Simon adalah “prilaku yang dapat terancam dengan pidana, serta bersifat melawan hukum, terdapat hubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup> Dari berbagai pendapat tentang pengertian *strafbaar feit* terdapat kesimpulan bahwa *strafbaar feit* atau biasa disebut dengan tindak pidana merupakan bentuk tindakan di dalam undang-undang yang dilarang dan jika dilanggar maka terdapat juga sanksi pidananya. Istilah yang digunakan Di dalam peraturan perundang-undangan yaitu istilah tersebut memiliki persamaan arti dengan tindak pidana yang dilakukan, di antaranya peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, delik, pelanggaran dalam pidana, dan lain-lain.

Tindak pidana terdapat unsur-unsur di antaranya berdasarkan pendapat Adami Chazawi di bedakan menjadi 2 yaitu :

Dari sudut pandang teoritis serta dari pandangan undang-undang. Maksud dari pandangan teoritis yaitu berdasarkan pendapat para pakar hukum, berdasarkan pada bunyi rumusan yang mengatur. Selanjutnya

---

<sup>12</sup> Tongat. 201.2. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persepektif Pembaharuan. Malang: UMM Press Hlm 91-92

<sup>13</sup> Moeljatno. 1985. Azaz-azaz Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 56

jika berdasarkan sudut pandang UU yaitu mengenai bagaimana pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di kaitkan dengan kejadian tindak pidana kemudian dikelompokkan menjadi tindak pidana tertentu.<sup>14</sup> Ketika memahami mengenai pendapat-pendapat tindak pidana dari masing-masing ahli, seperti contoh pendapat dari ahli Simon, Van Hamel juga ahli-ahli hukum pidana lainnya unsur-unsur konsep mengenai tindak pidana secara teoritis akan lebih bisa di pahami. Pendapat ahli terkait unsur-unsur tersebut tidak sama antara satu dengan lainnya, tapi tidak terdapat berbeda jauh. Mengenai konsep unsur-unsur kejahatan tindak pidana menurut undang-undang akan lebih kompleks jika memahami pasal-pasal dalam perundang-undangan pada masa yang masih berlaku.

### **2.1.1 Unsur-unsur pidana Teoritis**

Terdapat elemen dalam melakukan suatu perbuatan pidana menurut Moeljatno yaitu sebagai berikut :

- a. Tindakan dan akibat
- b. Keadaan dan Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- c. Pemberatan pidana dengan Keadaan tambahan
- d. Unsur melawan hukum obyektif
- e. Unsur melawan hukum subyektif

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta:Raja Grafindo. Hlm 78-79

Terdapat garis bawah jika dalam perumusan delik tidak ada indikasi unsur melawan perbuatan hukum, hal tersebut belum tentu merupakan perbuatan tidak melawan hukum. Maka dari itu dalam perumusan perlu adanya element batin yaitu sifat melawan hukum yang objektif.<sup>15</sup> Apa yang di sampaikan mengenai unsur tindak pidana menurut pandangan ahli hukum Moeljatno adalah termasuk unsur tindak pidana yang menganut dua substansi hukum pidana. Yaitu yang menjadi pembeda antara tindak pidana dan juga dalam pertanggung jawaban pidana. sehingga pendapat yang disampaikan Moeljatno tidak membahas mengenai pertanggung jawaban pidana.

Sedangkan menurut ahli Jonkers yang dimaksud unsur-unsur pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang di lakukan oleh seseorang serta dapat di pertanggungjawabkan.<sup>16</sup> Dari pendapat Jonkers, memiliki pemahaman monisme di dalam hukum pidana. Sehingga kemudian unsur yang di paparkan berkaitan dengan tindak pidana juga merupakan pertanggung jawaban pidana.

Pengertian dari para ahli mengenai perbuatan pidana selaras dalam asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan yaitu tidak dapat dipidana dalam suatu perbuatan jika perbuatan itu belum terdapat aturannya di dalam perundang-

---

<sup>15</sup> Moeljatno. 1985. Azaz-azaz Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Hlm 63

<sup>16</sup> Adami Chazawi. Op.Cit. Hlm 81

undangan, jika dalam Bahasa latin dengan penyebutan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.

Dalam suatu kesalahan tindakan yang diperbuat oleh orang yang menyalahi peraturan perundang-undangan tersebut haruslah mengandung unsur diantaranya kesengajaan (*dolus*) ataupun kekhilafan (*culpa*). Sedangkan syarat mampu bertanggung jawab diantaranya orang yang bersangkutan harus sudah di anggap dewasa dalam undang-undang yang di sangkakan kepadanya dan tidak berada di bawah pengampuan (Tidak cakap bertindak).

### **2.1.2 Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang**

Aspek hukum objektif dan subjektif dapat ditemukan dalam tindak pidana. Unsur obyektif adalah hal yang diluar kendali dari diri pelaku. Sedangkan komponen subyektif adalah yang ada dalam diri pelaku. Terdapat 8 unsur tindak pidana yang selalu ada mengenai tingkah laku/perbuatan yaitu :

- a. Tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Dengan pendapat bahwa tidak berlaku pasal pasal KUHP seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 251 KUHP, dan pasal 253 KUHP yang mengandung unsur melawan hukum objektif . terdapat 2 unsur subjektif dari 8 unsur tersebut yaitu kesalahan dan melawan hukum. Contoh dari unsur melawan hukum yang bersifat subyektif yaitu dalam pasal 368 KUHP tentang pungli (pemerasan), pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ancaman diatur dalam pasal 369 KUHP sedangkan penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP

Adami Chazawi berpendapat bahwa ada beberapa dasar pengklasifikasian tindak pidana antara lain :

1. Berdasarkan sistem KUHP, membedakan antara kejahatan (*misdrijven*) di bahas dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) di bahas dalam buku III.
2. Dibedakan menjadi 2 yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Jika di kelompokkan berdasarkan dalam perumusannya.
3. Dibedakan menjadi 2 yaitu tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja

(*culpose delicten*). Hal tersebut jika di kelompokkan berdasarkan bentuk kesalahannya.

4. Dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*), dikelompokkan berdasarkan macam perbuatannya,
5. Dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Hal tersebut di kelompokkan berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindak pidana.
6. Dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dikelompokkan berdasarkan sumbernya,
7. Dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu). Hal tersebut di kelompokkan berdasarkan dari sudut subyek hukumnya.
8. Dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Jika hal

tersebut di kelompokkan berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.

9. Perbedaan Antara jenis kejahatan utama, perbuatan pidana berat dan perbuatan pidana ringan. Hal tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan berat atau ringan pidana yang diancamkan.

10. Perbedaan Antara kejahatan tunggal dan tindak pidana berantai. dibagi berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

Dalam pendapat ahli Roeslan Saleh “dapat diancam pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut baik kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang di larang oleh hukum pidana”.<sup>17</sup>

Jika di tarik pada garis masa dahulu kejahatan dan pelanggaran dibedakan menjadi kualitatif yaitu suatu perbuatan tanpa adanya aturan di dalam undang-undang tetapi sudah di indikasi mencederai norma-norma dalam masyarakat maka dari itu di kelompokkan menjadi kejahatan namun jika perilaku yang di sadari sebagai pelanggaran yang mencederai norma sosial ketika perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang di kategorikan menjadi sebuah pelanggaran.

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta:Aksara Baru. Hlm 107

Seiring berjalannya waktu pembagian secara kualitatif ini sudah tidak berlaku lagi karena di dalam undang-undang tidak semua kejahatan diatur sebagai kejahatan oleh masyarakat dalam sebuah perbuatan yang mencederai norma norma di masyarakat. Sama halnya dengan pelanggaran, terdapat banyak pelanggaran dalam masyarakat walaupun tidak ada batasan hukum dalam undang-undang tetapi dapat melanggar norma dalam masyarakat. Hal tersebut menjadikan kejahatan dan pelanggaran dibedakan secara kualitatif, yaitu berdasarkan beratnya kejahatan.

## **2.2 Tinjauan Pembunuhan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti membunuh yaitu menghilangkan nyawa dan kata pembunuhan adalah proses, cara, perbuatan membunuh.<sup>18</sup> Menurut ahli Poerwadarminta “pengertian pembunuhan yaitu perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.<sup>19</sup> Oleh sebab itu pembunuhan adalah suatu proses atau cara menghilangkan nyawa.

Dianggap telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana jika telah menimbulkan akibat di sebut dengan Tindak pidana pembunuhan delik materiil. Dalam perbuatan tindak pidana pembunuhan akibat yang dimaksud adalah seseorang mati karena perbuatan pelaku. Jika akibat dari

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/bunuh> Diakses 28 September 2023

<sup>19</sup> W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. Hlm 169

perbuatan pelaku tersebut belum terjadi, maka matinya korban tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan.

### 2.2.1 Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam pasal 338 KUHP telah di atur sebagaimana unsur-unsur pokok tindak pidana menurut pendapat ahli P.A.F Lamintang yaitu:

- a. Unsur Subyektif dengan sengaja
- b. Unsur Obyektif
  1. Menghilangkan
  2. Nyawa
  3. Orang lain<sup>20</sup>

Dalam tindak pidana unsur dengan sengaja mengarah kepada kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam KUHP tahun 1908 kesengajaan adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang”.<sup>21</sup> Simon berpendapat pengertian kealpaan adalah “ seseorang yang melakukan perbuatan yang tetap dilakukan meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya”.<sup>22</sup>

Dapat dikatakan telah melanggar Pasal 338 KUHP jika pelaku secara kumulatif memenuhi unsur-unsur di atas. Jika salah satu

---

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 28

<sup>21</sup> Leden Marpaung. 2012. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm

<sup>22</sup> Ibid. Hlm 25

unsur di atas tidak terpenuhi maka pelaku tidak bisa dijerat dengan Pasal 338 KUHP. Terdapat hubungan kausalitas antara unsur subyektif yaitu perbuatan pelaku dengan obyek yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hal tersebut harus dibuktikan bahwa *opzet* yang dilakukan oleh pelaku dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

### 2.2.2 Jenis-jenis Pembunuhan

Dalam KUHP diatur mengenai jenis-jenis pembunuhan di antaranya:

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338)
- b. Pembunuhan di ikuti, disertai atau di dahului dengan perbuatan yang dapat di hukum (pasal 339)
- c. Pembunuhan berencana ( pasal 340)
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya ketika di lahirkan/ tidak berselang lama sesudah melahirkan ( pasal 341)
- e. Pembunuhan berencana ibu terhadap bayinya ketika di lahirkan/ tidak berselang lama sesudah di lahirkan (pasal 342)
- f. Turut campur dalam *kinderdoodslag* dan *kindermoord* (pasal 343)
- g. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344)

- h. Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (pasal 345)

### **2.3 Sanksi Pelanggaran Terhadap Kode Etik Pejabat Negara.**

Sebagai salah satu profesi yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan perilaku. pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah sebagai aparatur sipil negara diperlukan seorang aparatur sipil negara yang dalam melaksanakan tugas jabatan senantiasa menjunjung tinggi integritas dan keahliannya dalam menjalankan tugas kedinasan baik dalam bentuk tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.

Kode etik menjadi acuan bagi aparatur sipil negara, dalam kode etik dijelaskan beberapa prasyarat yang perlu dijadikan pedoman besikap dan bertingkah laku setiap aparatur sipil negara agar dalam melaksanakan tugas pelayan publik dalam konteks etika hendaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan serta penerima layanan kepuasan, sebagai tolak ukur dalam meningkatkan daya saing pemberian pelayanan barang dan jasa. Perlunya menjunjung tinggi asas pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif dalam etika profesi pelaksanaan tugas pelayanan aparatur sipil negara karena secara profesional harus berperilaku dan tidak diskriminatif membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nawawi Juanda dan Indrayanti. 2019. Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Universitas Hasanudin. Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .Hlm 3. Vol 5

### 2.3.1 Kejahatan Jabatan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan dengan jabatan yang melekat digunakan untuk menyalahgunakan sarana dan prasarana yang ada. Dalam kejahatan ini Negara memberikan seseorang jabatan tetapi melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatan tersebut. Seseorang tanpa jabatan tidak dapat dikategorikan melakukan kejahatan jenis ini. Yang menjadi perbedaan dengan kejahatan biasa yaitu pada subyek hukumnya. Subyek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri. Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP.

Terdapat perbedaan antara kedudukan pegawai negeri dengan orang yang bukan sebagai pegawai negeri. Perbedaannya pada kewenangan tertentu yang diberikan oleh negara untuk pegawai negeri. Pidanya juga akan berbeda jika pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan sarana kewenangannya. Akan lebih berat pidana yang diperoleh bagi pegawai negeri jika pegawai negeri yang melakukan kejahatan dengan sarana kewenangan atau jabatannya daripada pidana bagi orang yang bukan pegawai negeri. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 52

KUHP, yaitu pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum pasal yang didakwakan.

Terkait pasal 52 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Penerapan pasal ini tidak digunakan untuk Pasal 413 sampai dengan Pasal 437. Tetapi diterapkan untuk kejahatan lain, yang pelakunya adalah pejabat negara atau pegawai negeri seperti contoh seorang dengan jabatan sebagai polisi melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tembak dalam kekuasaannya sehingga mengakibatkan korban meninggal. Senjata yang sengaja digunakan untuk kejahatan seharusnya digunakan melindungi warga dari kejahatan. Atas perbuatan pelaku dikenakan Pasal 52 yaitu pemberatnya dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Seandainya perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang bukan polisi hanya diterapkan Pasal 338 KUHP yang maksimum ancaman pidananya 15 tahun. Karena itu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan sarana jabatannya, maka sepantasnya dikenai sanksi yang lebih berat dengan pelaku yang bukan pejabat atau pegawai negeri. Karena itu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan sarana jabatannya, maka sepantasnya dikenai sanksi yang lebih berat dengan pelaku yang bukan pejabat atau pegawai negeri.

Sebagai bagian dari negara memberikan kewenangan terhadap pejabat negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar kepentingan masyarakat, maka pejabat atau pegawai negeri harus profesional, kredibel dan bertanggungjawab kepada negara. Pejabat atau pegawai negeri merupakan abdi negara, mereka yang dipercaya oleh negara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian pegawai negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat UUPTPK. Di jelaskan pada Pasal 1 butir ke-2, pegawai negeri meliputi:

- a) Sebagaimana dimaksud pegawai negeri terdapat dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian;
- b) Pegawai negeri dimaksudkan dalam KUHP;
- c) Sebagaimana Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Sebagaimana orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e) Sebagaimana orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang dapat mempergunakan sebagai modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Di dalam KUHP terdapat pengaturan Pengertian kejahatan yang menyangkut jabatan atau yang dilakukan oleh pegawai. Pertama, kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II BAB XXVIII dengan Judul Kejahatan Jabatan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP tetapi pasal kejahatan jabatan tersebut telah di adopsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UUPTPK). Kedua, tentang pelanggaran jabatan yang diatur dalam Buku III Bab VII dengan judul Pelanggaran Jabatan, Pasal 552 sampai dengan Pasal 569. Ketiga, Pasal 52 KUHP, penerapan pasal tersebut yaitu terhadap semua kejahatan yang pelakunya dilakukan oleh pegawai negeri. Seperti contoh seorang polisi yang bertugas menjaga suatu gudang kemudian yang bersangkutan mencuri barang dari gudang yang dijaganya.

Yang menjadi pembeda pengertian kejahatan jabatan antara Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Buku III yaitu jika kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan dalam keadaan atau kualitas jabatan atau pegawai negeri telah diperhitungkan dalam menentukan ancaman pidananya sehingga dalam kejahatan dan pelanggaran jabatan pasal ini tidak dapat diterapkan. Tolak ukur pada unsur tindak pidana yaitu tindak pidana kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan hanya dapat dilakukan dalam kualitas sebagai pegawai negeri dan keadaan seseorang masih menjabat. Berbeda

dengan Pasal 52 dapat diterapkan terhadap semua kejahatan, dengan syarat dilakukan oleh pegawai negeri yang menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan karena digunakan untuk melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.

Berikut persamaan kejahatan dan pelanggaran jabatan dengan kejahatan jabatan pemberatan pasal 52 KUHP :

1. Subyek hukum yang memiliki kualitas pegawai negeri
2. Perbuatan yang dilakukan dalam lingkup jabatannya atau dalam keadaan masih menjabat.
3. menggunakan kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan karena jabatan yang di emban untuk melakukan kejahatan
4. Ke duanya merupakan dasar pemberatan pidana.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 52 KUHP mengenai kejahatan jabatan yang diperberat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP, Baik kejahatan jabatan Buku II dan Buku III KUHP yang berkaitan dengan unsur pegawai negeri, di satu sisi dengan kejahatan jabatan Pasal 52 KUHP di sisi lainnya memiliki karakteristik berbeda. Dalam Buku II dan Buku III KUHP untuk pegawai negeri sebagai

---

<sup>24</sup> R. Soesilo. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bandung: Karya Nusantara. 1984 hal.75

unsur kejahatan, secara keseluruhan melekat dalam rumusan deliknya, sedangkan dalam unsur kejahatan jabatan pegawai negeri terdapat pemberatan Pasal 52 KUHP yaitu suatu keadaan pribadi yang memberatkan pidana. Penegasan tersebut diatur dalam Pasal 58 KUHP yang menyebutkan: Pada saat pemberlakuan undang-undang pidana ini, keadaan keadaaan pribadi yang meniadakan, meringankan, dan memberatkan pidana itu hanya berlaku bagi pelaku atau orang yang membantu itu sendiri, yang sedari awal didasari oleh keadaan-keadaan tersebut.

Yang menjadi dasar pemberat pidana umum, terdiri dari:

- a) Dasar pemberat karena jabatan
- b) Dasar pemberat karena menggunakan bendera kebangsaan
- c) Dasar pemberat karena pengulangan.<sup>25</sup>

### **2.3.2 Pelanggaran Kode Etik Oleh Aparatur Sipil Negara**

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dalam hal sengaja atau tidak di sengaja sering terjebak dalam pelanggaran kode etik. Terdapat dugaan pelanggaran kode etik seringkali diperoleh dari temuan atasan aparatur sipil negara maupun pengaduan tertulis ataupun hasil adanya dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh masyarakat atau temuan pimpinan. Dari hasil

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Hal 73

tersebut wajib meneliti untuk memperoleh data dan informasi dan memerlukan suatu klarifikasi oleh majelis kode etik yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya sebelum memberikan rekomendasi tentang sanksi moral kepada aparatur sipil negara, kemudian dijadikan dasar dalam memberikan sanksi moral dari hasil klarifikasi dan hasil penelitian atas indikasi pelanggaran kode etik.

Terdapat perjanjian kerja terhadap Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah sebagai aparatur sipil negara yang berdasarkan hasil pengawasan laporan internal pemerintah terhadap aparatur sipil negara atau laporan masyarakat maupun temuan pimpinan institusi yang diduga terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan majelis kode etik yang dibentuk oleh institusi daerah melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi. Sanksi pelanggaran kode etik meliputi:

- a) Permohonan maaf, dituliskan dalam surat pernyataan permohonan maaf
- b) Pernyataan penyesalan, dituliskan dalam surat pernyataan penyesalan
- c) Pernyataan mengenai sikap bersedia dijatuhi disiplin berdasarkan acuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika mengulangi

perbuatan atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya yang dituangkan dalam pernyataan sikap

- d) Penyampaian sanksi secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.<sup>26</sup>

Mengumumkan sanksi dapat dilakukan pejabat yang berwenang secara terbuka melalui forum pertemuan resmi seperti papan pengumuman, pada upacara bendera, media massa dan atau forum lain yang dirasa perlu, dapat diketahui oleh aparatur sipil negara yang bersangkutan dilakukan diruang tertutup yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik.

---

<sup>26</sup> Nawawi Juanda dan Indrayanti. *Op. Cit* .Hal.5